



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan di Daerah, maka perlu adanya penataan dan pembinaan usaha perikanan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan taraf hidup, pembinaan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta terbinanya kelestarian ikan dan lingkungannya;
- c. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah, landasan, pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Surat Keterangan Asal Ikan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Surat Keterangan Asal Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Ikan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 626);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
5. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya.
6. Usaha Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
7. Usaha Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
8. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan /atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
9. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah Surat Keterangan Asal daerah Ikan yang akan dikirim baik antar daerah, pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik dan tujuan pengiriman ikan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penerbitan SKAI untuk:
 - a. memperluas pemasaran hasil produksi ikan daerah secara legal; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Tujuan penerbitan SKAI untuk:
 - a. untuk mengetahui ketelusuran asal ikan yang dikirim keluar daerah/negara yang sesuai dengan standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b. memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari informasi dalam penentuan kebijakan Daerah di bidang perikanan;
 - c. mendapatkan data pengiriman yang transparan sebagai dasar data domestik/ekspor hasil kelautan dan perikanan Daerah; dan
 - d. sebagai alat kontrol pengawasan pengiriman ikan yang dilindungi atau bahan yang akan membahayakan konsumen.

BAB II SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

Pasal 3

- (1) Orang atau badan usaha perikanan di Daerah yang akan melakukan pengiriman komoditas perikanan dalam bentuk ikan beku (segar), ikan hidup dan pengolahan hasil perikanan lainnya wajib melaporkan, membuat dan membawa SKAI.
- (2) Orang atau badan usaha perikanan di Daerah mengajukan permohonan SKAI kepada Dinas.
- (3) Permohonan SKAI diajukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian SKAI kepada Pemohon tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan penerbitan SKAI kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Tata cara menerbitkan SKAI sebagai berikut:
 - a. membuat surat pernyataan dan mengisi formulir pengajuan SKAI dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. petugas melakukan identifikasi atas jumlah, kelayakan, jaminan mutu dan jenis ikan/komoditas yang akan dikirim sebelum diterbitkan;
 - c. petugas melakukan pencatatan atas hasil pemeriksaan; dan
 - d. petugas menerbitkan SKAI setelah dinyatakan sesuai.
- (2) Bentuk dan isi formulir SKAI terdiri dari 6 (enam) rangkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 paling sedikit memuat:
 - a. nama pengirim;
 - b. alamat pengirim;
 - c. jenis hasil perikanan;
 - d. komoditi;
 - e. jumlah kilogram, koli atau ekor;
 - f. nilai (Rp);
 - g. asal daerah;
 - h. daerah/pelabuhan tujuan;
 - i. nama penerima;
 - j. alamat penerima; dan
 - k. alat pengangkut/nama/nomor register kapal;
- (3) Petugas melaporkan hasil dari penerbitan kepada Kepala Dinas setiap bulannya.

BAB III
JENIS USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DAN
JENIS USAHA BUDIDAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Pengolahan Ikan

Pasal 6

Jenis Usaha Pengolahan Ikan, terdiri atas:

- a. pembekuan Ikan;
- b. pendinginan/pengesan Ikan; dan
- c. pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly Ikan atau surimi.

Pasal 7

- (1) Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.
- (2) Pendinginan/pengesan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik ikan.
- (3) Pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran lumatan daging Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan dan bentuk tertentu.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 8

Jenis Usaha Pembudidayaan Ikan terdiri atas:

- a. pembenihan Ikan;
- b. pendederan Ikan;
- c. penggelondongan Ikan; dan
- d. pembesaran Ikan.

Pasal 9

- (1) Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan usaha mengembangbiakan ikan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan larva ikan dalam suatu unit usaha yang memenuhi syarat biologis, teknis, higienis, sosial, ekonomi dan legal.
- (2) Pendederan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan usaha perawatan larva ikan untuk menghasilkan benih ikan sampai dengan ukuran 5 cm dengan memperhatikan aspek teknis dan biologis.
- (3) Penggelondongan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan usaha perawatan benih ikan ukuran 5 cm untuk memperoleh benih dengan ukuran

diatas 8 cm yang siap ditebar untuk usaha pembesaran dengan memperhatikan kualitas ikan yang baik dengan kuantitas yang cukup dalam suatu unit usaha yang terkontrol baik secara teknis maupun biologis.

- (4) Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan akuakultur yang bertujuan untuk mendapatkan ikan ukuran konsumsi dari ukuran penggelondongan dengan memperhatikan padat penebaran, laju pertumbuhan, laju mortalitas dan lama pemeliharaan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha perikanan yang ada di dalam Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktivitas usaha-usaha perikanan, sehingga terwujud usaha-usaha perikanan yang mandiri dan mampu menjadi produk unggulan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan usaha perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawasan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Terhadap pengawasan yang melibatkan instansi di luar Pemerintah Daerah, maka dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FENDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 356

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG SURAT KETERANGAN
ASAL IKAN

Contoh Formulir Pengajuan SKAI

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan di Perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Pengirim :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan mengirimkan ikan dengan rincian sebagai berikut :


No	Jenis Ikan/Komodit	Jumlah			Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
		Koli	Volume (Kg)	Ekor		
	Jumlah					

* Satuan (Rp) adalah harga beli produk di Wilayah Kab. Natuna per Kg

2. Jenis hasil perikanan :
3. Asal Daerah :
4. Daerah Tujuan :
5. Pelabuhan Tujuan :
6. Nama Penerima :
7. Alamat Penerima :
8. Nama/No. Reg. Kapal :
9. Tanggal Pengiriman :

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

PIMPINAN PERUSAHAAN,



NAMA

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI